



Pemerintah Kota Kediri



RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2026

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**

**Jl. Super Semar No.112, Ngronggo, Kec.
Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127**

KATA PENGANTAR

Teriring rasa syukur atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Anggaran 2025-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. RENSTRA ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Di dalam Rencana Strategis ini memuat langkah-langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2 (dua) tahun ke depan yang diawali dengan Gambaran Umum, Isu – Isu Stategis yang dihadapi, kebijakan yang diambil serta langkah strategis yang kemudian diakhiri dengan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada msasyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Akhir kata, kami meminta maaf atas segala kekurangan selama proses penyusu

nan dokumen Rencana Stategis ini,. saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan perbaikan dokumen yang akan datang. Terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,



Drs. H. K. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

Pembina Utana Muda

NIP. 19680516 199703 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra DP3AK Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
- 3.2 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 298.820 jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 222.710* jiwa sedangkan yang telah ber-KTP sebanyak 218.742 jiwa (98,22 %), Selain itu penduduk Kota Kediri yang telah memiliki akte kelahiran sebesar 217.611 (73.32 %) dari total jumlah penduduk. Dinas Dukcapil Kota Kediri merupakan salah satu dari 50 Kab/Kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai *pilot project* dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan tercapainya cakupan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran anak sesuai target Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memberikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Kediri antara lain :

1. SEMAR (Sedino Mari) untuk Pencatatan Perkawinan;
2. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT)
3. Home visite bagi penduduk Difabel,sakit keras,lanjut usia;
4. GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah.
5. Pelayanan 3 in 1 antara lain pelayanan untuk KK, Akte Kelahiran, KIA dan untuk KK, KTP-el, Akte Kelahiran.

6. Pelayanan 4 in 1 antara lain pelayanan untuk Surat pindah, KK, Akte Kelahiran, dan KIA dan untuk Surat pindah, KK, KTP-el dan Akte Kelahiran;
7. PETA SIWA : Pelayanan pendaftaran untuk Akta Catatan Sipil sistem WA (WhatsApp)

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Secara rinci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,

- pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.



Sumber : Perwali 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwali 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tiugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama OPD (per November 2023) berjumlah orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	10
4.	JABATAN FUNGSIOAL	0
5.	TERTENTU (JFT)	
6.	JABATAN FUNGSIONAN	24
7.	UMUM(JFU) TENAGA KONTRAK	21
JUMLAH :		59

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1 IT	S1 Huku m	S1 Lain nya	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-
4.	Staf	-	-	11	-	-	2	1	10	-	-
JUMLAH		-	-	11	-	-	2	4	16	5	-

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1.	Bangunan gedung (lokal)		1 unit				-
2.	Kendaraan dinas : - Roda empat						
	• Mobil Jabatan (th 2013)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Pelayanan (th 2015)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Operasional (th 2019)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Kendaraan operasioanl Roda dua	6 unit	6 unit	6	-	-	-
3.	Meja Rapat	2 set	2Set	2			-
4.	Sofa tamu	2 buah	2 buah	2	-	-	-
5.	Kursi kerja eselon	25 buah	15 buah	15	4	6	-
6.	Meja kerja eselon	4 buah	4 buah	4	-	-	-
7.	Kursi	36 buah	36 buah	30	2	6	-
8.	AC	28 unit	28 unit	20	6	12	-
9.	Rak Buku	3 buah	3 buah	-	-	3	-
10.	Telepon	1 buah	1 buah	1	-	-	-
11.	Tape/radio tens	1 unit	1 unit	-	-	1	-
12.	Aipun	1 unit	1 unit	1	-	-	-
13.	Papan Organisasi	1 unit	1 unit	1	-	-	-
14.	Lemaribesi	8 unit	3 unit	3	-	-	5 unit
15.	Filling	12 unit	12 unit	10	2	-	-
16.	Laptop/notebook	12 unit	12 unit	12	-	-	17 unit
17.	Kamera Digital	9 buah	5 buah	1	-	4	8 unit
18.	Kipas	0 unit	3 unit	-	-	3	-
19.	Jam dinding	4 buah	2 buah	-	-	2	4 unit
20.	UPS	15 unit	15 unit	5	1	9	9 unit
21.	Gambar Garuda	1 unit	1 unit	1	-	-	-
22.	Gambar Pres & Wapres kaca	1 unit	1 unit	1	-	-	-
23.	Meja Rapat Kayu	2 set	2 set	1	-	-	-
24.	Meja Kerja	30 buah	30 buah	26	-	4	4 buah
25.	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	1	-	-	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
26.	Kursi lipat elephan besi	30 buah	30 buah	12	10	8	8 buah
27.	Brankas	2 buah	2 buah	2	-	-	-
28.	Komputer PC	50 unit	35 unit	20	-	15	30 unit
29.	PC Server	4 unit	3 unit	2	1	-	2 unit
30.	HD External	3 buah	3 buah	3	-	-	-
31.	Printer	43 unit	32 unit	20	2	10	21 unit
32.	Televisi	3 buah	3 unit	2	1	-	-
33.	Meja Telepon	1 buah	1 buah	1	-	-	-
34.	Rak Kayu	6 buah	6 buah	2	-	4	4 buah
35.	Rak Besi	7 buah	7 buah	7	-	-	-
36.	Meja komputer kayu	25 buah	25 buah	20	3	2	2 buah
37.	LCD Proyektor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
38.	Layar OHP	3 buah	3 buah	2	-	1	1buah
39.	Mesin ketik Elektronik	2 unit	2 unit	2	-	-	-
40.	Mesin ketik manual	1 unit	1 unit	-	-	1	1 buah
41.	Monitor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
42.	Scaner	6 unit	6 unit	4	-	2	2 unit
43.	Jaringan	7 unit	7 unit	2	-	5	5 unit
44.	Tangga aluminium	2 unit	2 unit	1	-	1	1 unit
45.	Lemari es	2 unit	2 unit	2	-	-	-
46.	Korden	2 paket	2 paket	-	1	1	1 paket
47.	Foto copy	1 buah	1 buah	-	1	-	-
48.	Tabung Pemadam Kebakaran	3 buah	3 buah	3	-	-	-
49.	Garis Antrian Stanless	3 buah	1 buah	3	-	-	-
50.	Rantai Pembatas Parkir	1 buah	1 buah	-	-	-	-
51.	Kursi Roda	1 buah	1 buah	1	-	-	-
52.	Mesin Antrian	2 paket	1 paket	-	-	-	1 paket
53.	Running text	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-
54.	Papan Informasi Digital	1 unit	-	-	-	-	1 unit

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No	INDIKATOR KINERJA OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk			98,50%	98,75%	99%	99,50%	98,35%	98,80%	97,47%	97,18%	99,84%	100,05%	98,45%	97,67%
2	Rasio bayi ber akta kelahiran			99,20%	99,25%	99,30%	99,35%	99,11%	99,81%	99,81%	99,89%	99,90%	100,86%	100,51%	100,54%
3	Prosentase Kepemilikan KK			96,52%	97,33%	97,54%	98,05%	96,86%	96,27%	95,97%	99,93%	100,35 %	98,91%	98,39%	101,92%
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 th)			75 %	98,53%	98,54%	98,55%	98,59%	98,87%	99,34%	99,55%	131,45 %	100,34%	100,81%	101,01%
5	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			85 %	90%	95 %	99%	77,47%	88,84%	84,99%	88,95%	91,14%	98,71%	89,46%	89,85%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Rasio penduduk ber KTP terdapat kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya. Untuk capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,69% dari tahun 2023 sebesar 99,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,45 % dengan kategori berhasil. Dinas Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk persyaratan pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 100,08% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian kinerja indicator menunjukkan legalitas bayi di Kota Kediri hampir 100% telah tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2023 terdapat kenaikan yg signifikan dibanding tahun 2022 sebesar 3,56% dari tahun 2023 yaitu 101,95% disbanding tahun 2022 yaitu 98,39% sehingga bisa dikatakan dengan kategori sangat berhasil.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk dengan realisasi 99,49% diperoleh capaian kinerja 100,95% termasuk kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasinya sebesar 99,34% sehingga tahun 2023 mengalami kenaikan 0,16% dengan capaian kinerja sebesar 100,95% Selama 3 (tiga) tahun berturut turut cakupan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan adanya inovasi inovasi yg dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), pada tahun 2023 sebesar 86,40%. Capaian kinerja sebesar 87,22% termasuk kategori berhasil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri melalui pelaksanaan Perubahan Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2023

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.930.178.207	5.587.123.641	5.748.696.543	5.450.063.300		4.949.571.431	5.012.033.803	4.611.052.729
BELANJA LANGSUNG	3.358.070.014	3.197.456.325	3.852.650.220	2.614.728.900	3.976.200.346	2.866.645.765	3.710.760.123	2.526.657.358
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			559.870.000	882.135.700	359.628.941	499.982.206	532.063.404	820.797.532
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	43.756.130	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	-	5.651.938.591	559.870.000	802.135.700	-	-	532.063.404	740.797.532
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	2.530.000	190.179.640		--	2.400.000	3.195.000		-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.000.000	1.068.293.460		-	90.147.744	121.006.838		-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.100.000	824.468.700		-	3.497.900	2.434.000		-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.050.000	106.519.330		-	60.050.000	71.670.000		-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	41.930.000	294.996.635		-	41.593.000	95.119.100		-
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.100.000	274.999.510		-	10.635.000	19.345.000		-
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	30.000.000	19.997.125		-	29.623.600	59.582.000		-
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	16.690.000			-	16.655.000	19.912.500		-
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	10.000.000			-	9.967.000	9.896.000		-

PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.800.000	198.548.670		-	6.255.000	5.425.000		-
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	5.760.000	198.548.670		-	5.186.000	9.042.000		-
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	84.150.000	-		-	83.618.697	83.354.768		-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		405.878.810						
Kegiatan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		155.000.000						
Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan		250.878.810						
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		-						
Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		-						

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 88 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 88% Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yaitu tidak adanya identitas penduduk ganda dan semua penduduk tercatat memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data kependudukan dan pencatatan sipil dijadikan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mewujudkan system pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau seluruh masyarakat.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperkuat layanan berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai sector layanan lainnya dalam perluasan cakupan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :


- 1) Masih rendahnya masyarakat melaporkan peristiwa kematian, sehingga data kependudukan tidak update yang berdampak pada pemilu dan pelayanan public lainnya
- 2) Belum maksimalnya profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public
- 4) Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti peralatan computer, ruang laktasi, ruang tunggu untuk pengambilan dan tempat paker)

- 5) IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebagai basis penerapan electronic know your customer belum memenuhi target
- 6) Belum optimalnya kesadaran jajaran dukcapil dalam memahami pentingnya keamanan data kependudukan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menyelenggarakan 1(satu) tugas dan fungsi utama, yaitu administrasi kependudukan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2023	TARGET	
						2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				3,93 A	3,95 A
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase layanan Pendaftaran penduduk		93,25%	93,35%
				Peresentase Layanan Pencatatan Sipil		97,45%	97,85%
				persentase Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	63%	70%	80%
			Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	0 %	98%	98,4%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP					
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Dukcapil	Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil		84,5 A	84,7 A

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah Meningkatkan kualitas pelayanan public yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis antara lain :

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan database informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan pemanfaatan data”

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.


Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran


NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan database informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan pemanfaatan data	Persentase layanan pendaftaran penduduk	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pendaftaran penduduk	$[(\text{jml penduduk ber KTP} : \text{jml penduduk wajib KTP} \times 100\%) + (\text{jml kepemilikan KK} : \text{jml KK} \times 100\%) + (\text{jml anak yg memilik KIA} : \text{jml anak wajib KIA} \times 100\%) / 3]$
		Persentase layanan pencatatan sipil	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pencatatan sipil	$[(\text{jml bayi berakta kelahiran} : \text{jml bayi yg ada} \times 100\%) + (\text{jml penddk usia (0-18) yg memiliki akta kelahiran} : \text{jml penddk usia 0-18tn yg ada} \times 100\%) + (\text{jml akte kematian yg diterbitkan} : \text{jml kematian yg dilaporkan} \times 100\%) + (\text{cakupan kepemilikan akta perkawinan/akta nikah} : \text{jml penddk berstatus kawin} \times 100\%) + (\text{cakupan kepemilikan akta cerai} : \text{jml penddk berstatus cerai} \times 100\%) + (\text{jml catatan pinggir yg diterbitkan} : \text{jml catatan pinggir yg masuk} \times 100\%) / 6]$
		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata rata prosentase realisasi output pengelolaan informasi adminduk dan pemanfaatan data	$[(\text{rata rata prosentase pengelolaan PIAK}) + (\text{jumlah OPD yg sdh PKS} : \text{jml OPD yg ada} \times 100\%) + (\text{jml inovasi yg tersusun} : \text{jml inovasi yg ditargetkan} \times 100\%) / 3]$
		Persentase pengelolaan profil kependudukan	Prosentase realisasi penyajian data kependudukan	$(\text{jml data kependudukan yg disajikan} : \text{jml data yg ada} \times 100\%)$

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.

Bagan 4.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Optimalisasi Pelayanan public dan mendorong inovasi pelayanan	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP dan meningkatkan kualitas inovasi pemanfaatan data
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum	meningkatkan SDM pendukung digitalisasi layanan	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum melalui aplikasi dan terintegrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat

pada tabel 6.1 berikut ini :

	Kantor			147.954.000						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.652.000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.820.000						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.621.500						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			127.681.000						
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		903.472.687						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.605.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			234.568.975						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			667.298.712						
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		84.825.848						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			53.949.348						
				30.876.500						
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas	96 %	695.486.541	93,25 %	945.668.628,46	93,35 %	974.038.687,31	93,35%	1.919.707.315,78
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			608.844.861						
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			608.844.861						
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk			40.331.900						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			40.331.900						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	92,82	93,25	93,35	93,35
2.	Persentase Layanan Pencatatan Sipil	97,06	97,45	97,85	97,85
3.	Persentase	63	70	80	80

	pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan				
4.	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	0	98	98,4	98,4

Sedangkan Indikator Kinerja kunci yang mengacu pada indicator program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	98,22%*	99,20 %	99,70%	99,70%
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99,87%*	99,85%	99,95%	99,95%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99,96%*	97,50%	97,75%	97,75%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	73,32%*	98,90%	99,00%	99,00%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,



Drs. H. R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

Pembina Utana Muda

NIP. 19680516 199703 1 006

